



Kecamatan Warunggunung

Jalan Raya Rangkasbitung - Pandeglang Km.09 42352 087871114715

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Warunggunung

Registrasi Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris itu sendiri;
2. Surat pengesahan dari Kepala Desa/Lurah;
3. KTP dan KK.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas informasi menyapa pemohon yang datang dan memberitahukan kelengkapan syarat
2. Pemohon mengajukan permohonan lengkap dengan persyaratan
3. Petugas Pelayanan memeriksa/melakukan verifikasi berkas dan pertimbangan administratif
4. Jika persyaratan tidak lengkap, maka berkas dikembalikan ke pemohon
5. Jika persyaratan lengkap, maka berkas diserahkan ke Kasi Pelayanan Umum dan pemohon menerima resi penerimaan berkas
6. Kasi Pelayanan Umum mempelajari berkas permohonan untuk melakukan validasi
7. Jika tidak ada masalah, maka dilanjutkan dan diproses
8. Penerbitan Registrasi Surat Keterangan Ahli Waris dan penomoran oleh Operator Komputer
9. Registrasi Surat Keterangan Ahli Waris diparaf oleh Kasi Pelayanan Umum dan sekretaris kecamatan
Jika sekretaris kecamatan tidak ada, diparaf oleh salah satu Kepala Seksi
10. Registrasi Surat Keterangan Ahli Waris ditandatangani oleh Camat
11. Registrasi Surat Keterangan Ahli Waris selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon
12. Pengarsipan Registrasi Surat Keterangan Ahli Waris

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja jika berkas telah lengkap dan pejabat berwenang ada di tempat

Biaya / Tarif



Kecamatan Warunggunung

Jalan Raya Rangkasbitung - Pandeglang Km.09 42352 087871114715

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Warunggunung

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Registrasi Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan